



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN

NOMOR **45** TAHUN 2011
TENTANG

**PEMBERIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang alokasinya ditetapkan dalam APBD;
b. bahwa agar pengelolaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah lebih efektif, efisien dan transparan, perlu menuangkan ketentuannya dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2006;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2011;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 61 Tahun 2008;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 11 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dialokasikan secara merata kepada semua desa.
- (2) Alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing desa.

Pasal 2

- (1) Penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan melalui rekening Kas Desa setelah APBDes Tahun Anggaran 2011 ditetapkan.
- (2) Kepala Desa wajib mencantumkan penerimaan dan penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dalam APBDes Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3

Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dipergunakan untuk;

- a. belanja alat tulis kantor;
- b. belanja rekening listrik, telepon dan air;
- c. belanja pengadaan sarana administrasi desa; dan
- d. belanja makan dan minum rapat.

Pasal 4

Untuk pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, Kepala Desa mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan melampirkan:

- a. daftar rencana penggunaan dana; dan
- b. rekening Kas Desa;

Pasal 5

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati paling lama tanggal 10 bulan berikutnya, dengan melampirkan bukti-bukti penggunaan dana.

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan oleh:

- a. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
- b. Camat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **31 Oktober 2011**

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **31 Oktober 2011**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



R. HADI SUWARSO